



**P E N E T A P A N**

**Nomor 30/Pdt.P/2018/PN.Blb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**HJ. ULI SULIJAH**, Perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tanggal lahir di Bandung 05 Mei 1952, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, NIK 320446455505520006, beralamat di Jln. Soreang Cipatik Km. 3 No. 79 Kp. Sukalilah Rt. 03/01 Kelurahan Kopo Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Wiwin. S.H.,M.H dan Fitri Aprilia Rasyid, S.H, Advokat/ Penasihat Hukum berkantor di Komplek Griya Prima Asri Jl. Prima Raya No. 6 Bale Endah Kabupaten Bandung bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

**PENGADILAN NEGERI** Tersebut :

- Telah Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 25 Januari 2018, Nomor 30/Pdt.P/2018/PN.Blb tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Telah membaca surat permohonan Pemohon.
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi dimuka persidangan.
- Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan.

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung di bawah register Nomor 30/Pdt.P/2018/PN.Blb tertanggal 24 Januari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan No. 30/Pdt.P/2018/PN.Blb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama ini pemohon hendak mengajukan permohonan ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung, dengan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Bandung pada tanggal 05 Mei 1952, anak pertama dari seorang perempuan yang bernama Hj. AISYAH, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3204-LT-12012018-0030 yang dikeluarkan oleh Dinas, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama H.Odik Sodikin pada tanggal 25 September 1967 M sebagaimana diterangkan berdasarkan putusan isbat nikah dari Pengadilan Agama No. 4044/Pdt.G/2011/PA.Cmi ;
- Bahwa pada tahun 2011 pemohon dengan suaminya melakukan ibadah Haji dimana pada saat itu nama pemohon adalah ULYA ROFIAH SOLIHIN, sebagaimana tercantum dalam paspor pemohon No.A0730050;
- Bahwa setelah pulang menunaikan ibadah haji pemohon telah mengganti namanya menjadi ULI SULIJAH dimana penggantian nama tersebut dilakukan pemohon karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat lingkungan pemohon setiap yang pulang dari ibadah haji harus mengganti namanya dengan nama baru ;
- Bahwa penggantian nama pemohon dari ULYA ROFIAH SOLIHIN menjadi ULI SULIJAH dilakukan pemohon tanpa melalui proses di pengadilan dan tidak berdasarkan penetapan dari pengadilan ;
- Bahwa oleh karena penggantian nama pemohon hanya berdasarkan kebiasaan di lingkungan masyarakat dan tanpa melalui proses hukum terlebih dahulu, sehingga pada saat ini pemohon mengalami kesulitan dan masalah dalam hal menggunakan nama barunya tersebut ;
- Bahwa adapun masalah yang sekarang pemohon hadapi adalah pemohon tidak dapat memperpanjang paspornya diimigrasi karena nama pemohon dalam paspor tidak sama dengan nama pemohon sekarang yang terdapat pada E-KTP dan pada dokumen-dokumen lainnya dimana nama pemohon dalam paspornya No. No.A0730050 tercatat atas nama ULYA ROFIAH SOLIHIN sedangkan nama pemohon sekarang ULI SULIJAH;
- Bahwa oleh karena pada saat ini pemohon akan menunaikan ibadah haji lagi dimana pemohon dipercaya menjadi pembimbing haji tahun 2018 pada pesantrennya di daerah soreang maka pemohon memerlukan paspor lagi,

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan No. 30/Pdt.P/2018/PN.Blb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saat ini pemohon menghadapi kendala dalam memperpanjang paspornya tersebut dikarenakan ada perbedaan pemohon tersebut

- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan perobahan nama dan mengganti paspor pemohon No A.0730050 dari atas nama ULYA ROFIAH SOLIHIN ke atas nama pemohon ULI SULIJAH;
- Bahwa pemohon dalam permohonan ganti nama dan atau perbaikan nama dalam paspor pemohon No A.0730050 tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma –norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul pemohon, karena maksud pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari dan untuk melakukan proses perpanjangan paspor pemohon karena nama pemohon dalam paspor yaitu ULYA ROFIAH SOLIHIN yaitu ULI SULIJAH orangnya sama yaitu pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, berkenan untuk mengabulkan permohonan tersebut .

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua / Hakim pengadilan Negeri Bale Bandung Kls IA, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa nama pemohon dalam paspor No A.0730050 yaitu ULYA ROFIAH SOLIHIN dengan nama pemohon dalam E-KTP yaitu ULI SULIJAH, orangnya sama yaitu pemohon;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk selanjutnya memperbaiki atau mengganti nama paspor pemohon No A.0730050 dari atas nama ULYA ROFIAH SOLIHIN menjadi atas nama ULI SULIJAH, dan selanjutnya tetap akan menggunakan nama ULI SULIJAH;
4. Memberi ijin kepada kantor imigrasi Bandung untuk melakukan perubahan dan atau penggantian nama pemohon dalam paspor No A.0730050 dari atas nama ULYA ROFIAH SOLIHIN menjadi atas nama ULI SULIJAH ;

*Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan No. 30/Pdt.P/2018/PN.Blb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kemuka persidangan dengan didampingi Penasihat Hukumnya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ditambah atau diperbaiki.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang telah disesuaikan dengan aslinya. dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ULI SULIJAH, NIK : 3204464505520006, diberi tanda P – 1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3204-LT-12012018-0030 atas nama ULI SULIJAH diberi tanda P – 2.
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3204460708080003 atas nama Kepala Keluarga ULI SULIJAH, diberi tanda P – 3.
4. Fotocopy Paspor Nomor A 07330050 atas nama ULYA ROFIAH SOLIHIN, diberi tanda P – 4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Kopo Nomor 145/02/DS//2018 tanggal 10 Januari 2018, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Putusan Nomor 4044/Pdt.G/2011/PA.Cmi, diberi tanda P – 6.

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti - bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Nur Bayan S.Ag dan Muchtar Fauzi, yang di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi AI SIRIAH NILA, SPd.I ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon nomor satu ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud mengganti nama dari nama asal Ulya Rofiah Solihin menjadi Uli Sulijah.
- Bahwa penggantian nama tersebut untuk kepentingan pembuatan paspor , karena dalam papor yang lama tercantum nama Ulya Rofiah Solihin ;
- Bahwa paspor Pemohon atas nama Ulya Rofiah Solihin sekarang sudah habis masa berlakunya dan sekarang Pemohon akan memperpanjang Paspor untuk keperluan ibadah haji, dengan dokumen Pemohon ;

*Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan No. 30/Pdt.P/2018/PN.Blb.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggantian nama tersebut untuk menyesuaikan dokumen yang telah ada tercantum nama Uli Sulijah seperti nama di KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Nikah ;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Solihin ;

## **Saksi UTEP TASMAN ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah mitra usaha Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud mengganti nama dari nama asal Ulya Rofiah Solihin menjadi Uli Sulijah.
- Bahwa penggantian nama tersebut untuk kepentingan pembuatan paspor , karena dalam paspor yang lama tercantum nama Ulya Rofiah Solihin ;
- Bahwa paspor Pemohon atas nama Ulya Rofiah Solihin sekarang sudah habis masa berlakunya dan sekarang Pemohon akan memperpanjang Paspor untuk keperluan ibadah haji, dengan dokumen Pemohon ;
- Bahwa penggantian nama tersebut untuk menyesuaikan dokumen yang telah ada tercantum nama Uli Sulijah seperti nama di KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Nikah ;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Solihin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan .

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini.

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti surat serta keterangan Pemohon sendiri dipersidangan, maka Pengadilan mendapatkan fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 pemohon dengan suaminya melakukan ibadah Haji dimana pada saat itu nama pemohon adalah ULYA ROFIAH SOLIHIN, sebagaimana tercantum dalam paspor pemohon No.A0730050;

*Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan No. 30/Pdt.P/2018/PN.Blb.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pulang menunaikan ibadah haji pemohon telah mengganti namanya menjadi ULI SULIJAH dimana penggantian nama tersebut dilakukan pemohon karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat lingkungan pemohon setiap yang pulang dari ibadah haji harus mengganti namanya dengan nama baru ;
- Bahwa penggantian nama pemohon dari ULYA ROFIAH SOLIHIN menjadi ULI SULIJAH dilakukan pemohon tanpa melalui proses di pengadilan dan tidak berdasarkan penetapan dari pengadilan ;
- Bahwa oleh karena penggantian nama pemohon hanya berdasarkan kebiasaan di lingkungan masyarakat dan tanpa melalui proses hukum terlebih dahulu, sehingga pada saat ini pemohon mengalami kesulitan dan masalah dalam hal menggunakan nama barunya tersebut ;
- Bahwa adapun masalah yang sekarang pemohon hadapi adalah pemohon tidak dapat memperpanjang paspornya diimigrasi karena nama pemohon dalam paspor tidak sama dengan nama pemohon sekarang yang terdapat pada E-KTP dan pada dokumen-dokumen lainnya dimana nama pemohon dalam paspornya No. No.A0730050 tercatat atas nama ULYA ROFIAH SOLIHIN sedangkan nama pemohon sekarang ULI SULIJAH;
- Bahwa oleh karena pada saat ini pemohon akan menunaikan ibadah haji lagi dimana pemohon dipercaya menjadi pembimbing haji tahun 2018 pada pesantrennya di daerah soreang maka pemohon memerlukan paspor lagi, sedangkan saat ini pemohon menghadapi kendala dalam memperpanjang paspornya tersebut dikarenakan ada perbedaan pemohon tersebut
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan perobahan nama dan mengganti paspor pemohon No A.0730050 dari atas nama ULYA ROFIAH SOLIHIN ke atas nama pemohon ULI SULIJAH;
- Bahwa pemohon dalam permohonan ganti nama dan atau perbaikan nama dalam paspor pemohon No A.0730050 tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma –norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul pemohon, karena maksud pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari dan untuk melakukan proses perpanjangan

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan No. 30/Pdt.P/2018/PN.Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paspor pemohon karena nama pemohon dalam paspor yaitu ULYA ROFIAH SOLIHIN yaitu ULI SULIJAH orangnya sama yaitu pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, ternyata bahwa benar Pemohon akan mengganti nama dalam Paspor Pemohon No. A.0730050, yang pernah digunakan oleh Pemohon tercatat atas nama Ulya Rofiah Solihin (bukti P-4) yang sebenarnya adalah Uli Sulijah yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-2), Kartu Keluarga (bukti P-3), Putusan Pengadilan Negeri Cimahi No. 4044/Pdt.G/2011/PA.Cmi (bukti P- 6) sesuai dengan Validitas data dan dokumen pribadi yang dimiliki oleh Pemohon supaya tidak ada permasalahan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengganti nama dan menyesuaikan Validitas data dan dokumen pribadi yang tercantum dalam Paspor Pemohon No. A.0730050 dengan Validitas data dan dokumen pribadi yang dimiliki oleh Pemohon, maka menurut hemat Pengadilan bahwa pergantian nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak melanggar susila atau norma – norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan sebagaimana pula diterangkan oleh saksi Nur Bayan, S.Ag dan Muchtar Fauzi yang dibenarkan oleh Pemohon bahwa pergantian dan perbaikan Validitas data dan dokumen pribadi Pemohon tersebut, tidak dimaksudkan untuk hal – hal tertentu atau pula dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon untuk pergantian dan perbaikan Validitas data dan dokumen pribadi, cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan hukum yang bersangkutan.

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon dalam paspor No. A.0730050 yaitu ULYA ROFIAH SOLIHIN dengan nama Pemohon dalam E-KTP yaitu ULI SULIJAH orangnya sama yaitu Pemohon ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk selanjutnya memperbaiki atau mengganti nama paspor Pemohon No. A.0730050 dari atas nama ULYA

*Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan No. 30/Pdt.P/2018/PN.Blb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROFIAH SOLIHIN menjadi atas nama ULI SULIJAH dan selanjutnya tetap akan menggunakan nama ULI SULIJAH ;

4. Memberi ijin kepada Kantor Imigrasi Bandung untuk melakukan perubahan dan atau penggantian nama Pemohon dalam paspor No. A.0730050 dari atas nama ULYA ROFIAH SOLIHIN menjadi atas nama ULI SULIJAH ;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : **SELASA**, tanggal **6 FEBRUARI 2018**, oleh kami : **TOHARI TAPSIRIN, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ASEP MUHARAM, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A dengan dihadiri Pemohon dan Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**ASEP MUHARAM, SH.**

**TOHARI TAPSIRIN, SH.MH**

## Perincian Biaya :

- |                 |       |           |
|-----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran  | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. PNB          | : Rp. | 5.000,00  |
| 4. Materai      | : Rp. | 6.000,00  |
| 5. Redaksi      | : Rp. | 5.000,00  |
| 6. Panggilan    | : Rp. | 70.000,00 |
| 7. Biaya sumpah | : Rp. | 25.000,00 |

Jumlah Rp. 191.000,00

( Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah )

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan No. 30/Pdt.P/2018/PN.Blb.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal. 9 dari 8 hal. Penetapan No. 30/Pdt.P/2018/PN.Blb.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)